

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh :
GHEA SAKIRA
NPM. 2021010162**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM
DALAM PERKARA CERAH TALAK
(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 dalam Sarjana Hukum



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A.
Pembimbing II : Arif Fikri, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

A. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كُتِبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
فَاعِلٌ = fa’ila	رَمَى = qīla	هُوْلٌ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim yang mengabulkan melebihi gambaran peristiwa hukum/fakta kejadian (*posita*) maupun apa yang diminta pemohon, berdasarkan posita (*petitum*), dianggap telah melampaui wewenangnya dan harus dinyatakan cacat. Namun dalam perkara cerai talak, hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memutuskan diluar apa yang diminta oleh pihak pemohon dalam rangka melindungi hak-hak istri sebagai korban kekerasan ekonomi pasca perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Metodologi yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu, dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terkait dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu bapak Junaidi tentang penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang telah diperoleh data yang menurut beliau penerapan hak *ex officio* merupakan upaya penegakan keadilan oleh hakim untuk istri (termohon) saat mereka tidak tahu dan sama sekali tidak memberikan tuntutan apapun kepada suami, tetapi ada kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menerapkan hak *ex officio* hakim khususnya dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh pihak termohon (istri) seperti *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah anak. Di dalam hukum Islam hakim harus mementingkan kemashlahatan yang lebih besar yaitu menentukan

hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan *petitum* permohonan suami. Serta dalam hukum positif hakim selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami”. Adapun ketentuan dalam jumlah penghukuman mengacu pada kemampuan berdasarkan gaji atau pendapatan suami dan lamanya menikah.

Kata Kunci: Hak *ex officio*, Hakim, Hak Istri dan anak, Pengadilan Agama



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghea Sakira
NPM : 2021010162
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun pengutipan dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 06 Februari 2024

Penulis



Ghea Sakira

NPM. 2021010162



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, telp (0721) 703298

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENERAPAN HAK
EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA
CERAI TALAK (Studi di Pengadilan Agama
Tanjung Karang Kelas IA)**

Nama : Ghea Sakira

NPM : 2021010162

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 8 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A.

Arif Fikri, M.Ag.

NIP. 197403072000121000

NIP. 198709082023211026

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Bandar Lampung)”** disusun oleh **Ghea Sakira, NPM: 2021010162, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiryah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 04 April 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Ef. Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”


(QS. ar-Rūm[30]:21)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa terima kasihku atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Terima kasih untuk ayah dan ibu atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putri terakhir kalian, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan keringat dan air mata mereka terbalas oleh Allah Swt.
2. Terima kasih kepada kakak-kakak penulis yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam menempuh Pendidikan ini, semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga di hari esok.
3. Kepada sahabat seperjuangan penulis di kampus Irwan, Nismel, Erna, Oni, Putri, Dahlika. Terima kasih telah menjadi rumah kedua untuk berkeluh kesah selama menempuh Pendidikan di kampus. Semoga kita semua bisa menggapai mimpi kita.
4. Seluruh teman-teman seangkatan 2020 yang banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.



RIWAYAT HIDUP

Nama Ghea Sakira, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Februari 2002, penulis lahir dari pasangan Muar Andisan dan Zubaidah dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara yakni David Kurniawan dan Salma Wulandari.

Pendidikan formal dimulai dari SD 2 Waydadi (2009-2015), kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 24 Bandar Lampung (2015-2018), kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMAN 12 Bandar Lampung (2018-2020).

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur masuk UM-PTKIN.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024
Yang Menyatakan,

GHEA SAKIRA
NPM. 2021010162

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT, sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa Syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt, yang masih mencurahkan Rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan.

Shalawat beriringan salam dipanjatkan kepada Allah Swt, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan pada program starata satu (S.I) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingannya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah, dan juga seluruh staf kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020, khususnya teman-teman di As B, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna

Bandar Lampung, 27 Februari 2024

Penulis,

Ghea Sakira

NPM. 2021010162



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak <i>Ex Officio</i> Hak	17
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i>	17
2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i>	20
B. Hak <i>Ex Officio</i> dalam Hukum Islam	23
1. Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak	23
2. <i>Ijtihad</i> Hakim.....	26
C. Hak <i>Ex Officio</i> dalam Hukum Positif.....	28
1. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	28
2. Pertimbangan Hakim Dalam Hak <i>Ex Officio</i>	30

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	33

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	39
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama	40
B. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	41

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	53
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA	58

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memudahkan pemahaman dalam judul* skripsi ini, penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu dari kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dengan judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak”**. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut.

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh karenanya, hukum Islam sudah seharusnya bersifat fleksibel, agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia.²
3. Hukum Positif yang bisa disebut juga *ius constitutum*, yang merupakan sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Dalam pengertian lain hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada

¹ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya:Amelia,2005),hlm 336.

² Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (jakarta : Sinar Grafika, 2009).

saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.³

4. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus lebih atau lain dari pada apa yang diajukan dalam gugatan khususnya terkait dengan pemberian hak-hak ekonomi perempuan sesudah perceraian. Dengan adanya hak *ex officio*, hakim dapat secara kongkret menjatuhkan putusan-putusan yang mencegah perempuan menjadi korban kekerasan ekonomi pasca perceraian dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hak ini hakim dalam jabatannya dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak.⁴
5. Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Yang berarti perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan agama.⁵

Kesimpulan dari penegasan judul diatas adalah perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu, kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Dan hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan-

³ M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 87–98 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>>.

⁴ Ibrahim Ar Ibrahim Ar an Nasrullah Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 459, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2378>.

⁵ Azizah, Linda, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-Adalah*, 2017..

putusan namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati urani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat.⁶

Praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada perkara cerai talak, dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”⁷

⁶ Erna Dewi, ‘Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia’, *Pranata Hukum*, 5.2 (2010), 91–98.

⁷ (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186) KESRA. Perkawinan. Perubahan, “Penjelasan Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” .

Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bebas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*”. Dalam pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.⁸ Larangan ini disebut *asas ultra petitum paritum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i’tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Karena hal tersebut telah melanggar *asas ultra petitum*.

Putusan yang sifatnya *ultra petitum* dianggap sebagai Tindakan yang melampaui batas kewenangan, Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hukum acara perdata berlaku *asas hakim bersifat pasif* atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan

⁸ Muhammad Jefri, "Ultra Petita Terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No: 797/PID.B/2022/PN JKT.SEL," Vol 29, No 2 (2023).

perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan.

Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*).⁹ Begitu juga pada kenyataannya ketika terjadi perkara perceraian karena talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh suami (pemohon) hanya berisi: “Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon)”, dan amar putusan nya hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama. Namun amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa mut'ah dan nafkah idah. Padahal dengan putusannya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan Ketika masih dalam ikatan perkawinan. Karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa idah.

Perceraian dalam hukum Islam dapat terjadi karena terdapat perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga yang telah diselesaikan. Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan sia-sia untuk dipertahankan. Maka jalan satu-satunya ialah perceraian Ketika jalan lain tidak bermanfaat. Dengan kata lain telah ditempuh berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah lain yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

⁹ Ach. Rubaie dkk., “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (20 Mei 2016) DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1115>.

Fiqh Munakahat telah diatur ketentuan tentang perceraian. Apabila perceraian putus karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah dan kiswah (pakaian) selama masa idah kepada manan istrinya, selama istri tidak dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, bahkan mantan suami harus membayar mut'ah sebagai pesangon untuk istri yang diceraikannya selama ia mampu.

Maka oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama sangat dibutuhkan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio*-nya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang diceraikan walaupun amar putusan tersebut tidak diminta oleh si suami (pemohon) dalam petitum-nya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak di muka persidangan itu sama (*azas equality before of the law*) tanpa ada perbedaan dan bentuk mendapatkan haknya secara adil. Namun hak *ex officio* tersebut tidak serta merta diterapkan oleh hakim dengan semaunya, penerapannya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Walaupun hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada hakim, dalam penerapannya harus berdasarkan undang-undang.

Beberapa pertimbangan hakim tentang penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak antara lain: (1) Karena kebanyakan istri (termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya, istri tidak hadir dan juga tidak mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan, (2) Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai. Karena pasca perceraian, sudah tidak ada yang memenuhi hak istri, diantaranya adalah hak nafkah, (3) Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi istri karena ditalak. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak dan dikabulkan, semestinya hak-hak istri yang dicerai oleh suami harus dipenuhi, diantaranya adalah nafkah idah selama 3 bulan dan mut'ah, (4) Karena adanya kewajiban

hukum bagi suami yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian.¹⁰

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu Batasan dalam proses penelitian untuk memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, fokus penelitian diatas penyusun memfokuskan tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung?

¹⁰ Mansari, Elidar Sari, and Salman Abdul Muthalib, 'Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.2 (2022), 306–22 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.3903>>.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Yuridis

Memberikan informasi dan wawasan pemikiran khususnya bagi akademisi dan umumnya bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif dalam penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak

2. Secara Praktik

Menambah khazānah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Dan penelitian ini diharapkan dapat memudahkan, mengaplikasikan, menjadikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian Pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Mengenai hak *ex officio* hakim sejauh ini memang belum yang pertama kalinya dibahas. Menurut penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang membahas secara mendetail mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan hak *ex officio* hakim ditinjau dari

berbagai aspek. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Abu Hasan Syafi'i tentang hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak di pengadilan agama pemalang kelas IA.¹¹ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah metode Normatif-Empiris. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif (berfokus pada analisis hukum dan teori hukum) dengan pendekatan empiris (mengumpulkan data dari pengalaman praktis atau observasi langsung). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hakim Pengadilan Agama Pemalang telah menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak, khususnya terkait dengan nafkah idah dan mut'ah. 2) Memutus perkara diluar tuntutan bukanlah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium* yang diatur dalam Pasal 178 HIR dan 189 RBg, melainkan sebagai bentuk toleransi dari asas tersebut berdasarkan Pasal 41 UUP dan Pasal 149 KHI. 3) Ketentuan dalam penerapan hak *ex officio* hakim mengacu pada Pasal 149 KHI sebagai dasar utama di Pengadilan Agama Pemalang. Selain itu, ketentuan dalam penentuan jumlah penghukuman juga mengacu pada kemampuan ekonomi suami dan lamanya pernikahan. Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu menjelaskan penerapan hak *ex officio* hakim menurut hukum positif dan sebagai acuan untuk hakim memutuskan suatu perkara. Letak perbedaanya adalah meskipun penelitian ini membahas penerapan hak *ex officio*, tetapi belum dijelaskan secara mendalam bagaimana faktor-faktor tertentu yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam melindungi hak-hak istri.

¹¹ Abu Hasan Syafi', "Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA". *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Sultan Agung: 2022

2. Jurnal karya Udin Latif dan Aas Tri Ariska tentang analisis yuridis penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum pada perkara cerai talak di pengadilan agama sorong. metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode analisis yuridis.¹² Metode analisis yuridis digunakan untuk menganalisis penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sorong. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Jurnal ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, terutama dalam konteks perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sorong. Hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 2) Jurnal ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan, seperti keterbatasan finansial, keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum, dan hambatan bahasa/komunikasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dan perlindungan hukum. 3) Jurnal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diakui secara internasional dalam sistem hukum nasional. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah memberikan penjelasan terhadap perlindungan hak-hak Perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam kasus cerai

¹² Udin, Aas, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong." Muadalah: Jurnal Hukum, Vol 2 No. 1 Mei 2022.

talak. Letak perbedaannya yaitu Belum dijelaskan secara rinci mengenai penerapan hak *ex officio* perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

3. Jurnal penelitian karya Danie Setiawan tentang hak *ex officio* hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap istri dalam perkara cerai talak.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode yuridis normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap hukum yang berlaku, termasuk Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Instruksi Presiden, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah: Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa penggunaan hak *ex officio* oleh hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap istri dalam kasus perceraian memiliki tujuan untuk memastikan keadilan bagi pihak yang terlibat, terutama untuk melindungi hak-hak istri yang mungkin tidak dipenuhi oleh mantan suami. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti pentingnya peran hakim dalam menjalankan tugasnya secara aktif untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perceraian. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan hak *ex officio* oleh hakim belum sepenuhnya dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri yang bercerai. Oleh karena itu, terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami dampak dan efektivitas penggunaan hak *ex officio* oleh hakim dalam konteks perkawinan dan perceraian. Persamaan antara kedua penelitian ini memiliki tujuan untuk memastikan keadilan bagi pihak yang terlibat, terutama untuk melindungi hak-hak istri yang

¹³ Danie Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Cerai Talak" *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7 No. 1, April 2022.

mungkin tidak dipenuhi oleh mantan suami. Letak perbedaannya adalah menjelaskan pandangan masyarakat terkait efektivitas dan keberlanjutan penggunaan hak *ex officio* oleh hakim dalam penyelesaian perkara perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana di atas memiliki sedikit banyaknya kesamaan. Namun, pendekatan penelitian saat ini berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada upaya hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melindungi hak-hak istri menerapkan hak *ex officio* nya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam memutus perkara cerai talak, karena pada dasarnya seorang hakim tidak senantiasa menggunakan hak *ex officio* sebagai landasan dalam memutus suatu perkara. Penelitian ini juga menjelaskan analisis antara perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait penerapan hak *ex officio* hakim. Pendekatan ini juga memberikan sudut pandang yang komprehensif dalam memahami bagaimana kedua system hukum tersebut memengaruhi Keputusan hakim dalam perkara cerai talak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, berikut ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu, dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah terkait dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung terkait bagaimana penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ataupun hasil penelitian, data sekunder berasal dari bahan

perpustakaan dan data ini digunakan penulis untuk melengkapi data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam hal ini Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya jawab serta berhadapan langsung dengan yang diwawancarainya. Yaitu dengan mewawancarai beberapa pejabat di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara yang diperoleh peneliti gunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk

tulisan mislanya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan seterusnya. Namun dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah putusan pengadilan agama.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan Menyusun secara sistematis data penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif analisis dengan menggunakan alur berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan kedalam hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang diketahui konsep umum mengenai hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, lalu ditarik kesimpulan dari konsep umum yang sudah ada kedalam fakta yang khusus tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Metode deskriptif analisis adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data penggambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku manusia yang diamati. Analisis data dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari data-data lapangan pada saat melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul dan teranalisis maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelititan ini adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh program studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: Pengertian *hak ex officio* hakim, dasar hukum *hak ex officio*, hak-hak istri pasca cerai talak, ijtihad hakim, asas *ultra petitum partium*, pertimbangan hakim dalam *hak ex officio*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, meliputi: Sejarah Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, tugas dan fungsi pengadilan agama, struktur organisasi, Penerapan *Hak Ex Officio* Hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, hukum Islam dan hukum positif terkait *hak ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

Bab IV Analisis Penelitian, meliputi: Penerapan *hak ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sajikan di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menerapkan hak *ex officio* hakim khususnya dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh pihak termohon (istri) seperti mut'ah, nafkah idah dan nafkah anak. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami". Dan berlakulah hak *ex officio* hakim untuk menentukan hak-hak istri yang berupa memberikan mut'ah, nafkah idah, *maskan*, *kiswah*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*, dan memberikan biaya *ḥaḍānah*.
2. Jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif terkait penerapan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam hukum Islam lebih memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menentukan hak-hak istri. Supaya tidak terjadi kekerasan ekonomi terhadap istri pasca perceraian daripada mengabdikan petitum permohonan suami saja. Jika hakim hanya mengabdikan apa yang diminta oleh suami saja maka akan menimbulkan *mudharāt* bagi istri pasca perceraian terlebih lagi jika mempunyai anak. Dengan ini Hakim menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh seorang mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* nya yang kemudian direalisasikan dalam

amar putusan perkara cerai talak. Terkait hukum positifnya penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak selalu berpedoman pada pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 KHI. di dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang diputus secara *ex officio* untuk menghukum suami untuk wajib membayar nafkah idah. Begitupun dengan mut'ah, hakim dalam menetapkan mut'ah kepada istri mengacu pada kesanggupan dan kemampuan suami yang dinilai oleh hakim layak dan patut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran kepada penegak hukum dan masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum
 - a. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang hendaknya perlu menambahkan dengan aturan lain untuk memperkuat terhadap penerapan hak *ex officio* oleh hakim
 - b. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang hendaknya lebih aktif lagi dalam upaya menegakkan keadilan dan kesetaraan serta perlindungan hak bagi perempuan.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Perlu adanya pemahaman bagi masyarakat secara luas mengenai hak-hak perempuan yang dapat dilindungi oleh hak *ex officio* hakim.
 - b. Bagi masyarakat (khususnya perempuan) hendaknya lebih aktif dalam bersidangan untuk memperjuangkan haknya sendiri, atau setidaknya berkenan memenuhi panggilan Pengadilan Agama (minimal sekali) agar hakim dapat berupaya melindungi hak-haknya.

DAFTAR RUJUKAN

A. AL-QUR'AN

Al-Quran dan Terjemahan Kemenag 2019.

B. BUKU

Abbas, Ahmad Sudirman, Qawa'id Fiqhiyyah, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Ichsan, Muchammad. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta:Paradikama, 2016.

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Depok, PT Rajagrafindo Persada), 199.

Sunarto, “ Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata”, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ket.2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang: Aneka, 1977.

C. ARTIKEL/JURNAL/KARYA ILMIAH

A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”. Pekanbaru: PTA Pekanbaru 2017.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," Al-'Adalah, 2017.

Bakhtiar, Handar Subhandi. "Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,"

Dewi, Erna. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia,"

Hartini, "Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2 (Juni 2012), 383.

Ibrahim Ar, Ibrahim Ar, dan Nasrullah Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak." SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 2 (30 Desember 2017): 459. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>

KESRA. Perkawinan. Perubahan, (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186). "Penjelasan Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.

Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", Al-'Adalah, 13.1 (2016), 1-10.

Makhmucik, Hanjar. "Ultra Petita Pidana." Redline Indonesia (blog), 15 Februari 2023. redlineindonesia.org.

M. Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

Muhamad Amzad, Endrik Safudin, "Hak ex officio hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak," Jurnal Antologi Hukum, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023): <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.

Purwanti, Delvi. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam

(Analisis Putusan Perkara Nomor :
0677/PDT.G/2016/PA.BN),” t.t.

Rismawati, Shinta Dewi, Menebarkan Keadila Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, hlm 12, (Juni 2015), <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

Rubaie, Ach., Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, dan Istislam Istislam. “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (20 Mei 2016): 85. <https://doi.org/10.31078/jk1115>.

Setiawan, Danie. “Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Cerai Talak,”

Siti Zulaikha. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam" Al-'Adalah, 2017.

Thalhah. “Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah” Vol. X No 1, Juni 2014.

Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (31 Agustus 2017): 157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herzien Indonesich Reglement (HIR).

Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.

E. WAWANCARA

Junaidi, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung, 9 Oktober 2023

Aripin, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung, 5 Februari 2024

F. INTERNET ATAU SUMBER LAINNYA

PA Tanjung Karang, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id>

Musthofa, “Hak Ex Officio Hakim dalam melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum” Hakim Pengadilan Agama Bajawa, 2020, badilag.mahkamahagung.go.id

